



KEPUTUSAN

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
DIPONEGORO**

Nomor : 2 / SK / J07.1.28 / 2006

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR PADA PROGRAM STUDI D III
INSTRUMENTASI DAN ELEKTRONIKA JURUSAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2005/2006**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya Semester Gasal Tahun Akademik 2005/2006 dipandang perlu mengangkat / mengangkat kembali pengajar pada Program Studi D III Instrumentasi dan Elektronika Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2005/2006;
 - b. bahwa nama- nama yang tercantum dalam lajur (2) lampiran keputusan ini memenuhi syarat- syarat pendidikan, kecakapan, keahlian serta kepangkatan;
 - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro.
- Mengingat :
1. Undang- undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden No.99/M/Tahun 2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 5. Keputusan Mendikbud No. 0202/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
 6. Keputusan Mendikbud No. 0275/O/1996 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
 7. Keputusan Mendiknas No. 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR PADA PROGRAM STUDI D III INSTRUMENTASI DAN ELEKTRONIKA JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2005/2006

- Kedua : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lajur (2) lampiran keputusan ini sebagai tenaga pengajar pada Program Studi D III Instrumentasi dan Elektronika Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro untuk mengajar dalam mata kuliah seperti tercantum dalam lajur (4) lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Tenaga pengajar pada Program Studi D III Instrumentasi dan Elektronika Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :
- Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar pada Program Studi D III Instrumentasi dan Elektronika Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro .
 - Melaksanakan tugas sebagai pengampu Mata Kuliah pada Program Studi D III Instrumentasi dan Elektronika Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Alokasi Anggaran DIPA PNBK Pengelolaan Program Studi D III Instrumentasi dan Elektronika Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro.
- Kelima : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Maret s/d 31 Agustus 2006 dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 15 Juni 2006

Dekan,
Fakultas MIPA – UNDIP



Wahyu Setia Budi
Dr. Wahyu Setia Budi, MS
NIP. 131 459 438

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Diponegoro
2. Pembantu Rektor I UNDIP
3. Kepala Biro Administrasi Akademik UNDIP
4. Para Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas MIPA – UNDIP
5. Para Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA – UNDIP
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Diponegoro

Nomor : 2 / /SK/J07.1.28/2006

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pengajar pada Program Studi D III Instrumentasi & Elektronika
Jur. Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro

No	Nama/ NIP	Pangkat, Gol/ Jabatan tetap	Tugas Mengajar		
			Mata Kuliah	SKS	Kewenangan
1	Drs. Catur Edi Widodo, MT NIP. 132000005	Penata Tk. I, III/d Lektor pada FMIPA UNDIP	- Jaringan Komputer - Basis Data - Jaringan Telekomunikasi - Rekayasa Perangkat Lunak - Pemrograman Terstruktur - Prak. Pemrog. Terstruktur - Prak. Pengkondisian Sinyal	1 2 2 2 2 2 2	M
2	Suryono, SSi. MSi NIP. 132205523	Penata Muda Tk. I, III/b Asisten Ahli pada FMIPA UNDIP	- Jaringan Komputer - Telemetri - Arsitektur Komputer - Prak. Arsitektur Komputer - Peraga dan Penggerak - Prak. Peraga dan Penggerak - Antarmuka Komputer - Prak. Antarmuka Komputer - Desain Elektronika - Proyek Instrumentasi - KKL	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1	M
3	Jatmiko Endro Suseno, SSi.MSi NIP. 132205524	Penata Muda Tk. I, III/b Lektor pada FMIPA UNDIP	- Prog. Logic Controller (PLC) - Prak. PLC - Sistem Instrumentasi Cerdas - Grafik dan Animasi	2 2 1 2	M
4	Ir. Hernowo D, MT NIP. 131601938	Penata Tk. I, III/d Lektor pada FMIPA UNDIP	- Instrumentasi Industri	2	M
5	Heri Sugito, SSi NIP. 132309351	Penata Muda, III/a Pengajar pada FMIPA UNDIP	- Listrik Magnet - Prak. Listrik Magnet - Telemetri - Pengkondisian Sinyal - Teknik Pengukuran - Prak. Teknik Pengukuran - Sistem Instrumentasi Cerdas - KKL	1,5 1 1 1 3 2 1 1	M
6	Drs. Ketut Sofjan Firdausi NIP. 132009718	Penata Muda Tk. I, III/b Lektor pada FMIPA UNDIP	- Listrik Magnet - Prak. Listrik Magnet	1,5 1	M
7	Drs. Indras M, MSi NIP. 132000000	Penata Muda, III/a Asis. Ahli pada FMIPA UNDIP	- Sistem Linier	1	M
8	Rina Dwi Indriana, SSi.MSi NIP. 132207684	Penata Muda, III/a Asis. Ahli pada FMIPA UNDIP	- Pengkondisian Sinyal - Sistem Linier	1 1	M

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 15 Juni 2006

Dekan,



Dr. Wahyu Setia budi, MS
NIP. 131 459 438